



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 638 /B.III/HK/2016**

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR TINGKAT PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mencegah perbuatan yang dilakukan Aparatur Sipil Negara atau penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri yang dapat merugikan masyarakat dan menghambat birokrasi dan investasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tingkat Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberantasan Praktek Pungutan Liar (Pungli) Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR TINGKAT PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tingkat Provinsi Lampung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki uraian tugas dan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

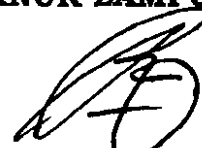
KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Satuan Tugas.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2-11-2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Satuan Tugas yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 638/B.III/HK/2016
 TANGGAL : 2 - 11 - 2016

**SUSUNAN PERSONALIA KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH
 PUNGUTAN LIAR TINGKAT PROVINSI LAMPUNG**

NO	JABATAN DALAM TIM SATGAS	JABATAN KEDINASAN	KET
I	PENANGGUNG JAWAB SATUAN TUGAS (SATGAS)		
1	Penanggung Jawab Utama	Gubernur Lampung	
2	Penanggung Jawab I	Kapolda Lampung	Forkopimda
3	Penanggung Jawab II	Ketua DPRD Provinsi Lampung	Forkopimda
4	Penanggung Jawab III	Wakil Gubernur Lampung	Forkopimda
5	Penanggung Jawab IV	Kajati Lampung	Forkopimda
6	Penanggung Jawab V	Danrem 043/Gatam	Forkopimda
7	Penanggung Jawab VI	Ketua Pengadilan Tinggi Lampung	Forkopimda
III	KETUA/WAKIL KETUA PELAKSANA SATUAN TUGAS (SATGAS)		
1	Ketua Pelaksana Satgas	Inspektur Pengawasan Daerah Polda Lampung	
2	Wakil Ketua Pelaksana I	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	
3	Wakil Ketua Pelaksana II	Inspektur Provinsi Lampung	
4	Wakil Ketua Pelaksana III	Aswas Kejati Lampung	
IV	SEKRETARIS		
1	Sekretaris I	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Provinsi Lampung	
2	Sekretaris II	Karo Ops Polda Lampung	
3	Sekretaris III	Irbid Ops Itwasda Polda Lampung	
	A. BIDANG OPS		
1	Ketua	Kabagbinops Biro Ops Polda Lampung	
2	Anggota	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	
3	Anggota	Kabagbinops Ditreskrimum Polda Lampung	
4	Anggota	Kabagbinops Ditreskrimsus Polda Lampung	
5	Anggota	Parik I Itbidops Itwasda Polda Lampung	
6	Anggota	Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Provinsi Lampung	

NO	JABATAN DALAM TIM SATGAS	JABATAN KEDINASAN	KET
B. BIDANG LOGISTIK DAN ADMINISTRASI UMUM			
1	Ketua	Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung	
2	Anggota	Kabag Rumah Tangga Biro Umum Setda Provinsi Lampung	
3	Anggota	Kasubbagrenmin Itwasda Polda Lampung	
4	Anggota	Parik I itbidbin Itwasda Polda Lampung	
C. BIDANG KEUANGAN DAN PERENCANAAN			
1	Ketua	Kepala Bappeda Provinsi Lampung	
2	Anggota	Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	
3	Anggota	Karorena Polda Lampung	
4	Anggota	Kabidkeu Polda Lampung	
5	Anggota	Kabag Anggaran Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	
D. BIDANG DATA INFORMASI DAN PELAYANAN PENGADUAN			
1	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung	
2	Anggota	Kabid Aplikasi Telematika Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung	
3	Anggota	Kabid TI Polda Lampung	
4	Anggota	Kasubbagdumasan Itwasda Polda Lampung	
5	Anggota	Kasubbagyanduan Bidpropam Polda Lampung	
V	POKJA UNIT INTELIJEN		
1	Ketua	Dir Intelkam Polda Lampung	
2	Wakil ketua	Asintel Kejati Lampung	
3	Anggota	Staf Anev BINDA Lampung	
4	Anggota	Kasi Intel Korem 043 Gatam	
5	Anggota	Kasubbid Paminal Bidpropam Polda Lampung	
6	Sekretariat Unit Intiljen	Kabag Analis Dit Intelkam Polda Lampung	
7	Anggota	Kasubdit Kamneg Dit Intelkam Polda Lampung	
VI	POKJA UNIT PENCEGAHAN		
1	Ketua	Dir Binmas Polda Lampung	
2	Wakil Ketua	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	

NO	JABATAN DALAM TIM SATGAS	JABATAN KEDINASAN	KET
3	Anggota	Kabid Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung	
4	Anggota	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Hukum dan HAM Lampung	
5	Anggota	Kabidhumas Polda Lampung	
6	Anggota	Kasipenkum Kejati Lampung	
7	Anggota	Kapenrem 043/Gatam	
8	Anggota	Kasubdittibluh Ditbinmas Polda Lampung	
9	Sekretariat Unit Pencegahan	Kabagbinops Ditbinmas Polda Lampung	
10	Anggota	Kasubdit Kerma Ditbinmas Polda Lampung	
VII	POKJA UNIT PENINDAKAN		
1	Ketua	Dir Reskrimum Polda Lampung	
2	Wakil Ketua	Aspidum Kejati Lampung	
3	Anggota	Kabidpropam Polda Lampung	
3	Anggota	Kepala KPP Bea Cukai Bandar Lampung	
4	Anggota	Irbidbin Itwasda Polda Lampung	
5	Anggota	JPU Kejati Lampung	
6	Anggota	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung	
7	Anggota	Kalapas Kelas I Bandar Lampung	
8	Anggota	Kasubdit III Ditreskrimsus Polda Lampung	
9	Anggota	Kasubdit III Ditreskrimum Polda Lampung	
10	Anggota	Dandenpom II/3 Lampung	
11	Anggota	Dandenpom AL Lampung	
12	Anggota	Dansatpom AU Lampung	
13	Sekretariat unit penindakan	Kasubbagminops Bagbinops Ditreskrimum Polda Lampung	
14	Anggota	Kasubbidprovos Polda Lampung	
15	Anggota	Kasubbagminops Bagbinops Ditreskrimsus Polda Lampung	
VIII	POKJA UNIT YUSTISIA		
1	Ketua	Dir Reskrimsus Polda Lampung	
2	Wakil Ketua 1	Aspidsus Kejati Lampung	

NO	JABATAN DALAM TIM SATGAS	JABATAN KEDINASAN	KET
3	Wakil Ketua 2	Dir Sabhara Polda Lampung	
4	Anggota	JPU Kejati Lampung	
5	Anggota	Kabidkum Polda Lampung	
6	Anggota	Dansatlak Idik Denpom II/3 Lampung	
7	Anggota	Kaurgakkum Denpom Lanal Lampung	
8	Anggota	Kasi Idik Satpom AU Lampung	
9	Anggota	Kasubbidwabprof Bidpropam Polda Lampung	
10	Anggota	Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Provinsi Lampung	
11	Anggota	Kabid Pembinaan dan Pemberhentian Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	
12	Sekretariat Unit Yustisia	Kabagwassidik Ditreskrimsus Polda Lampung	
13	Anggota	Kanit Bagwassidik Ditreskrimsus Polda Lampung	
IX	KELOMPOK AHLI		
1	Ombudsman Perwakilan Provinsi Lampung		
2	Dekan Fakultas Hukum Unila		
3	Dekan Fakultas Hukum UBL		
4	BPKP Perwakilan Provinsi Lampung		
5	BPK Perwakilan Provinsi Lampung		
6	Walhi Perwakilan Provinsi Lampung		
7	ICW Perwakilan Provinsi Lampung		

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO

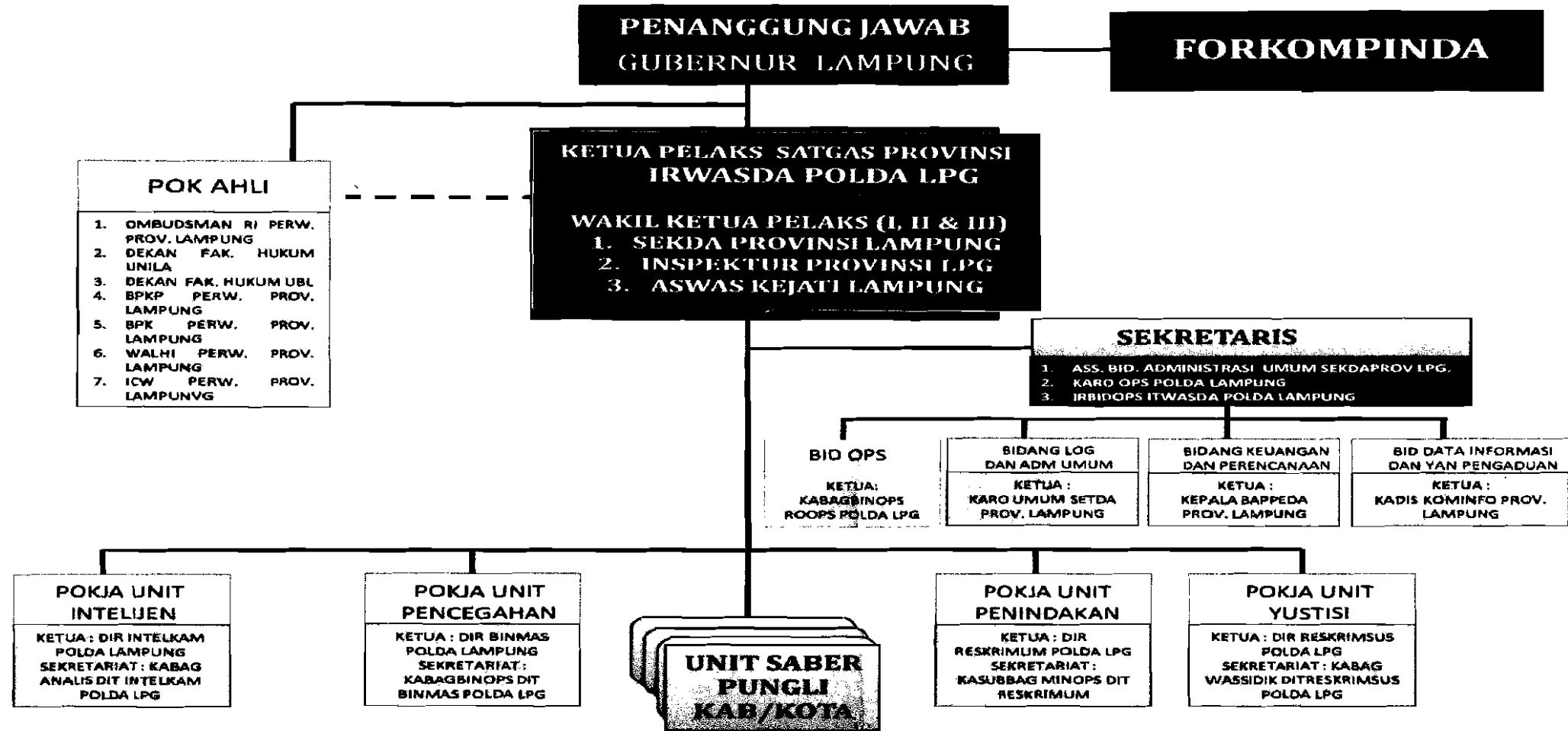
LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 638 /B.III/HK/2016
TANGGAL : A - 11 - 2016

**URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG**

- I. Penanggung Jawab Utama : Mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar kepada Menkopolhukam.
- II. Penanggung Jawab I s/d VI : Mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar kepada Gubernur Lampung.
- III. Ketua Pelaksana :
 1. Membuat rencana strategi dalam rangka penjabaran kebijakan Gubernur Lampung.
 2. Melaporkan kegiatan Satuan Tugas kepada Penanggung jawab I sampai dengan VI dan Gubernur secara periodik setiap bulan atau sewaktu-waktu dalam hal yang bersifat khusus dan kontijensi.
 3. Melakukan koordinasi dengan Forkopimda Provinsi Lampung dalam rangka pengumpulan data dan informasi pendukung kegiatan satuan tugas.
 4. Melaksanakan komando, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksana harian dan seluruh sub satuan tugas.
- IV. Sekretaris : Membantu pelaksanaan tugas Ketua Pokja, dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh 4 (empat) Kepala Bidang yaitu : 1). Bidang Operasi, 2). Bidang Logistik dan Administrasi Umum, 3). Bidang Keuangan dan Perencanaan, 4). Bidang Data Informasi dan Pelayanan Pengaduan.
- V. Kelompok Kerja Unit Intelijen :
 1. Mendeteksi terhadap aktifitas pungli yang dilakukan oleh Aparatur Negara dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.
 2. Pengamanan kedalam terhadap kemungkinan adanya tantangan yang bersumber dari luar maupun dari dalam satuan tugas agar satuan tugas tidak terhalang atau terganggu dalam melaksanakan tugas pokoknya.
 3. Penggalangan dalam rangka menciptakan kondisi tertentu dalam masyarakat yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas pokok satuan tugas.

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/638 /B.III/HK/2016
TANGGAL : 4 - 11 - 2016

STRUKTUR ORGANISASI SATGAS SABER PUNGLI TINGKAT PROVINSI LAMPUNG



GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO PICARDO